



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dalam Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik masih belum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan SPBE Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 207);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 124);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.
7. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
9. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.

11. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
12. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
13. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
14. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, piranti lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
15. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
16. Pusat Pemulihan Bencana adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
17. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
18. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
19. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
20. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
21. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan pemerintah daerah.
22. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE Provinsi dan yang memiliki nilai manfaat.
23. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
24. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

25. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
26. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
27. Pemantauan adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
28. Evaluasi adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

- (1) SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE Daerah yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE Daerah.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE Daerah secara terencana, bertahap dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.

- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE Daerah tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE Daerah.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE Daerah.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Penyelenggara SPBE;
- e. Kolaborasi SPBE; dan
- f. Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. arsitektur SPBE;
 - b. peta rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. proses bisnis;
 - e. data dan informasi;
 - f. infrastruktur SPBE;
 - g. aplikasi SPBE;
 - h. keamanan SPBE; dan
 - i. layanan SPBE.

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah, dapat :
 - a. menjadi pedoman antara Pemerintah Daerah dengan instansi pusat lain dan/atau Pemerintah Provinsi lain; atau
 - b. menjadi pedoman antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah kabupaten/kota.
- (5) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh:
 - a. PD yang melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang organisasi, terkait penyusunan Arsitektur Proses Bisnis SPBE dan Arsitektur Layanan SPBE; dan
 - b. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, terkait penyusunan Arsitektur Data dan Informasi SPBE, Arsitektur Aplikasi SPBE, Arsitektur Infrastruktur SPBE, dan Arsitektur Keamanan SPBE.
- (6) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Gubernur dapat berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (7) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi referensi dan domain arsitektur SPBE yang terdiri dari :
 - a. proses bisnis;
 - b. data dan informasi;
 - c. infrastruktur SPBE;
 - d. aplikasi SPBE;
 - e. keamanan SPBE; dan
 - f. layanan SPBE.
- (8) Arsitektur SPBE diterapkan di seluruh PD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (9) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu 1 (satu) tahun sekali.

- (10) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan :
 - a. perubahan arsitektur SPBE nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur-unsur SPBE; atau
 - d. perubahan RPJMD.
- (11) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan oleh Gubernur melalui Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Peta Rencana SPBE

Pasal 6

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada peta rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi, RPJMD dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Tata kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit TIK SPBE.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam bentuk program dan/ atau kegiatan dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan dan penerapan SPBE.
- (4) Penyusunan Peta Rencana SPBE dikoordinasikan oleh:
 - a. PD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, terkait penyelarasan tujuan, sasaran, dan indikator sasaran, serta inisiatif strategis Arsitektur SPBE dengan RPJMD; dan
 - b. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, terkait penyusunan muatan Peta Rencana SPBE.
- (5) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Gubernur.

- (6) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain menjadi pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah, dapat menjadi pedoman :
 - a. menjadi pedoman antara Pemerintah Daerah dengan instansi pusat lain dan/atau Pemerintah Provinsi lain; atau
 - b. menjadi pedoman antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah kabupaten/kota.
- (7) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (8) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan peta rencana SPBE nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (9) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Gubernur melalui Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Rencana Dan Anggaran SPBE
Pasal 7

- (1) Rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Perangkat Daerah wajib mendapat rekomendasi dari Koordinator SPBE Daerah.
- (4) Reviu Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Reviu Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Daerah.

Bagian Kelima
Proses Bisnis SPBE

Pasal 8

- (1) Penyusunan Proses Bisnis SPBE bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan:
 - a. Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. Keamanan SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - c. Layanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Penyusunan Proses Bisnis dikoordinasikan oleh :
 - a. PD yang melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang organisasi; dan
 - b. PD yang menyelenggarakan proses bisnis untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (4) Reviu Proses Bisnis SPBE Pemerintah Daerah dilakukan secara berkala untuk memperoleh inovasi baru dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan integrasi bisnis proses.
- (5) Reviu Proses Bisnis SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Daerah.

Bagian Keenam
Data dan Informasi SPBE

Pasal 9

- (1) Data dan Informasi SPBE mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan, dikelola dan digunakan oleh PD di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi, berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data, dan informasi serta pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.

- (4) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar PD dilaksanakan oleh PD yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah dan Dinas.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE

Pasal 10

- (1) Infrastruktur SPBE Provinsi terdiri atas :
 - a. Pusat Data Pemerintah Daerah;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan.
- (2) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Dinas dengan memenuhi persyaratan tertentu.
- (3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (4) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diselenggarakan untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.
- (5) Pelaksanaan infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan tempat penyimpanan data yang berbasis elektronik, yang berfungsi untuk :
 - a. mengelola kelancaran layanan dan infrastruktur SPBE;
 - b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi; dan
 - c. mengatur akses informasi sesuai dengan kewenangan masing-masing PD.
- (2) Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah digunakan oleh seluruh PD untuk mendukung penggunaan teknologi informasi dalam menjalankan proses bisnis.
- (3) Layanan Pusat Data memiliki prosedur pengoperasian baku Layanan Pusat Data.
- (4) Prosedur pengoperasian baku Layanan Pusat Data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), paling sedikit mencakup :
 - a. prosedur pengoperasian;
 - b. katalog perangkat;
 - c. katalog pengguna dan kewenangan; dan
 - d. rekaman aktivitas.

- (5) Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendukung interkoneksi dengan pusat data nasional dan/atau Pemerintah Provinsi lainnya dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (6) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Pusat Pemulihan Bencana.
- (7) Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan cadangan dari Pusat Data untuk menjamin keamanan data ketika terjadi bencana alam atau kondisi *force majeure* di Daerah.
- (8) Penyelenggaraan Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat menggunakan pusat data nasional atau penyedia jasa layanan pusat data.

Pasal 12

- (1) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Keamanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dikendalikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dinas mengelola dan mengatur layanan jaringan intra seluruh PD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan standardisasi infrastruktur jaringan untuk seluruh PD, yang meliputi:
 - a. standardisasi perangkat jaringan;
 - b. standardisasi manajemen jaringan; dan
 - c. standardisasi ruang perangkat jaringan lokal.
- (6) Pembangunan infrastruktur TIK yang dilakukan oleh PD hanya mencakup belanja modal perangkat jaringan.
- (7) Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendukung interkoneksi dengan jaringan intra instansi pusat dan/atau Pemerintah Provinsi lainnya dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (8) Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dimanfaatkan untuk layanan akses internet pada PD.

Pasal 13

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap PD yang melakukan pertukaran data antar layanan SPBE dapat menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan antar PD menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
 - b. mengakomodir keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Provinsi lainnya/Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE.
- (4) Standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dinas memfasilitasi layanan pertukaran data dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya dan pemerintah kabupaten/kota.

Bagian Kedelapan

Aplikasi SPBE

Paragraf 1

Identifikasi dan Pemilihan Sistem

Pasal 14

- (1) PD melakukan identifikasi pemilihan sistem TIK dengan mempertimbangkan :
 - a. capaian program;
 - b. kebutuhan program;
 - c. keluaran program; dan
 - d. kerangka acuan kerja.
- (2) Identifikasi pemilihan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat :
 - a. analisis kebutuhan; dan
 - b. analisis manfaat dari pemilihan sistem yang direncanakan; dan
 - c. spesifikasi teknis/*prototype* sistem.

- (3) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD wajib melakukan konsultasi dan mengajukan permohonan pemilihan sistem kepada Dinas.
- (4) Dinas melakukan persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil analisis yang mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal permohonan pemilihan sistem disetujui, PD melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) sebagai bahan pengajuan penganggaran belanja SPBE.
- (6) Dalam hal permohonan pemilihan sistem ditolak, PD dapat melakukan penyesuaian atas pemilihan sistem sesuai saran Dinas dan mengajukan permohonan pemilihan sistem kembali.

Paragraf 2

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE

Pasal 15

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan SPBE.
- (2) Pembangunan aplikasi SPBE meliputi aplikasi umum dan aplikasi khusus.
- (3) Pengembangan aplikasi SPBE hanya meliputi aplikasi khusus.
- (4) Dinas mengatur keterpaduan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.

Bagian Kesatu

Aplikasi Umum

Pasal 16

- (1) Dalam hal Instansi Pusat tidak menyediakan aplikasi umum, Pemerintah Daerah dapat membangun aplikasi sejenis dengan aplikasi umum.
- (2) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah harus :
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua
Aplikasi Khusus
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dan harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi Khusus.
- (3) Dalam hal pemenuhan standar teknis dan prosedur pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi khusus, PD harus mendapatkan pertimbangan atau rekomendasi dari Koordinator SPBE Daerah melalui Dinas.
- (4) Koordinator SPBE Daerah memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku sebelum proses penganggaran APBD dan APBD Perubahan.
- (6) Dalam hal pembangunan dan pengembangan yang tidak dapat dilakukan sendiri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka PD dapat menyelenggarakan secara swakelola atau bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Dalam hal pembangunan dan pengembangan aplikasi yang bekerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (6), wajib terintegrasi dengan Arsitektur Aplikasi SPBE dan Layanan Pusat Data SPBE Daerah yang diselenggarakan oleh Dinas.
- (8) Pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metodologi yang ditetapkan oleh Dinas.
- (9) Metodologi yang dimaksud pada ayat (8) adalah siklus yang digunakan dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif, yang meliputi atas 7 (tujuh) tahapan secara umum yaitu :
 - a. kajian kebutuhan;
 - b. perencanaan;
 - c. desain/rancang bangun;
 - d. implementasi;
 - e. ujicoba dan integrasi;
 - f. pemeliharaan; dan
 - g. evaluasi.

- (10) PD membangun dan mengembangkan aplikasi khusus dengan mengutamakan integrasi dan/atau interoperabilitas antar aplikasi.
- (11) Dalam membangun dan mengembangkan aplikasi khusus, PD wajib membuat dokumentasi sistem dan melaporkan secara periodik kepada Dinas.
- (12) Dalam hal pembangunan aplikasi khusus yang dilakukan oleh pihak ketiga, maka kode sumber dan aplikasi yang dibangun/dikembangkan menjadi hak cipta Pemerintah Daerah.
- (13) Setiap pembangunan Aplikasi SPBE mengikuti standar keamanan informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
- (14) Reviu dan evaluasi penggunaan aplikasi khusus dilakukan secara periodik minimal setiap setahun sekali oleh PD dan disampaikan kepada Dinas.

Bagian Kesembilan

Keamanan SPBE

Pasal 18

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 19

Penanggungjawab Keamanan SPBE adalah Dinas.

Pasal 20

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam menerapkan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Kesepuluh

Layanan SPBE

Pasal 21

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan dan menyediakan layanan kolaborasi dengan Layanan SPBE lainnya dari instansi pusat/pemerintah provinsi lainnya/pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 22

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) terdiri atas:
 - a. layanan perencanaan;
 - b. layanan penganggaran;
 - c. layanan keuangan;
 - d. layanan pengadaan barang dan jasa;
 - e. layanan kepegawaian;
 - f. layanan kearsipan;
 - g. layanan pengelolaan barang milik daerah;
 - h. layanan pengawasan internal terkait pemerintah;
 - i. layanan akuntabilitas kinerja organisasi; dan
 - j. layanan kinerja pegawai.

- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) terdiri atas:
- a. layanan pengaduan pelayanan publik;
 - b. layanan data terbuka;
 - c. layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - d. layanan publik sektoral.
- (3) Layanan publik sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi sektor :
- a. kesehatan;
 - b. perumahan rakyat dan permukiman;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. pendidikan;
 - e. kebudayaan;
 - f. kepemudaan dan olahraga;
 - g. pariwisata;
 - h. tenaga kerja;
 - i. transmigrasi;
 - j. pangan;
 - k. pertanian;
 - l. kelautan dan perikanan;
 - m. kehutanan;
 - n. lingkungan hidup;
 - o. perdagangan;
 - p. perindustrian;
 - q. energi dan sumber daya mineral;
 - r. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - s. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - t. sosial;
 - u. perhubungan;
 - v. penanaman modal;
 - w. perizinan dan non-perizinan;
 - x. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - y. perpustakaan;
 - z. kearsipan;
 - aa. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - bb. komunikasi dan informatika;
 - cc. statistik;
 - dd. persandian;
 - ee. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - ff. sektor strategis lainnya.

- (4) Layanan publik sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) PD yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (6) Dalam hal layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) memerlukan aplikasi khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.

BAB III
MANAJEMEN SPBE
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Manajemen SPBE meliputi;
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar nasional Indonesia dan/atau pedoman tim koordinasi SPBE nasional.
- (4) Dalam hal standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.
- (5) Manajemen SPBE direviu dan dievaluasi secara berkala minimal satu tahun sekali.
- (6) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Daerah.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko
Pasal 24

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi :
 - a. identifikasi;
 - b. analisis;
 - c. pengendalian;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi terhadap risiko.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan oleh seluruh PD di lingkungan Pemerintah Daerah, di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan internal Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman internal manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi
Pasal 25

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi :
 - a. penetapan ruang lingkup;
 - b. penetapan penanggung jawab;
 - c. perencanaan;
 - d. dukungan pengoperasian;
 - e. prosedur pengendalian;
 - f. evaluasi kinerja; dan
 - g. perbaikan berkelanjutan.

- (3) Prosedur pengendalian Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e digunakan untuk mengimplementasikan Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah dengan persyaratan aspek meliputi:
- a. keamanan sumber daya manusia;
 - b. keamanan aset;
 - c. keamanan akses;
 - d. keamanan kriptografi;
 - e. keamanan fisik dan lingkungan;
 - f. keamanan operasional;
 - g. keamanan komunikasi;
 - h. keamanan dalam proses pembuatan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi;
 - i. keamanan pihak ketiga;
 - j. manajemen insiden keamanan informasi;
 - k. kelangsungan bisnis atau layanan TIK (*business continuity*);
 - l. audit internal keamanan SPBE;
 - m. pengendalian kepatuhan keamanan informasi; dan/atau
 - n. aspek prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE lainnya.
- (4) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan oleh PD di lingkungan Pemerintah Daerah, di bawah koordinasi Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman internal manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Bagian Keempat

Manajemen Data

Pasal 26

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.

- (2) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan yang meliputi :
 - a. arsitektur data;
 - b. data induk;
 - c. data referensi;
 - d. basis data;
 - e. kualitas data; dan
 - f. interoperabilitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dengan instansi pusat dan/atau pemerintah provinsi lain dan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data, dan pemenuhan standar interoperabilitas data.
- (4) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan oleh seluruh PD di lingkungan Pemerintah Daerah, di bawah koordinasi PD yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman internal manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Bagian Kelima

Manajemen Aset TIK

Pasal 27

- (1) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pengelolaan; dan
 - d. penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan oleh seluruh PD di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (5) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan secara terpadu oleh:
 - a. PD yang membidangi pengelolaan aset daerah terkait penyelenggaraan pengelolaan aset daerah; dan
 - b. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait penyelenggaraan dukungan teknis pengelolaan aset TIK daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman internal manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 28

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendayagunaan sumber daya manusia.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE yang terdiri dari bidang proses bisnis pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi SPBE, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan oleh seluruh PD di lingkungan Pemerintah Daerah, di bawah koordinasi PD yang melaksanakan urusan kepegawaian daerah dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia bersama dengan Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman internal manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan
Pasal 29

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi :
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. penyimpanan;
 - d. penggunaan; dan
 - e. alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Manajemen pengetahuan diterapkan pada seluruh PD di lingkungan Pemerintah Daerah, di bawah koordinasi PD yang melaksanakan urusan pengembangan kompetensi sumber daya manusia bersama dengan Dinas.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, PD yang melaksanakan urusan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan Dinas dapat berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas bidang riset dan inovasi nasional.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman internal manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan
Pasal 30

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.

- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. analisis;
 - c. pengembangan;
 - d. implementasi;
 - e. pemantauan; dan
 - f. evaluasi.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Manajemen perubahan diterapkan pada seluruh PD di lingkungan Pemerintah Daerah, di bawah koordinasi Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman internal manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan

Pasal 31

- (1) Manajemen layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf h, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE.
- (2) Manajemen layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE dan pengelolaan aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Manajemen layanan diterapkan pada seluruh PD di lingkungan Pemerintah Daerah, di bawah koordinasi Dinas bersama dengan PD yang menyelenggarakan urusan di bidang organisasi dan reformasi birokrasi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman internal manajemen layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB IV
AUDIT TIK SPBE
Pasal 32

- (1) Dalam rangka memastikan kehandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan audit TIK secara berkala.
- (2) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit TIK dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada :
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
 - b. fungsionalitas TIK;
 - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
 - d. aspek TIK lainnya.
- (4) Audit TIK dilaksanakan secara teratur paling sedikit 2 (dua) tahun sekali oleh tim auditor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tim Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas :
 - a. tim auditor internal; dan
 - b. tim auditor eksternal.
- (6) Tim Auditor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk berdasarkan koordinasi PD yang membidangi sistem pengendalian internal pemerintah dan ditetapkan dengan keputusan Koordinator SPBE Daerah.
- (7) Tim auditor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, adalah lembaga audit terakreditasi dan auditornya terdaftar di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau lembaga yang ditunjuk.
- (8) Hasil audit ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Daerah melalui perbaikan penerapan SPBE.

BAB V
PENYELENGGARA SPBE

Pasal 33

- (1) Gubernur mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit TIK, serta pemantauan dan evaluasi SPBE daerah.
- (2) Gubernur menetapkan koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan seluruh PD.
- (4) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI
KOLABORASI SPBE

Pasal 34

- (1) Kolaborasi SPBE merupakan wadah pertukaran Data dan Informasi, serta peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah bersama instansi pusat, pemerintah provinsi lainnya, dan pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat.
- (2) Kolaborasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. penyampaian ide/gagasan SPBE;
 - b. pengembangan infrastruktur dan aplikasi SPBE dan kontribusi komunitas TIK;
 - c. peningkatan kompetensi teknis;
 - d. perbaikan kualitas Layanan SPBE;
 - e. penelitian dan kajian pengembangan SPBE dan
 - f. penyelesaian masalah SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Kolaborasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Forum Kolaborasi SPBE Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 35

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinator SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah dilakukan oleh Tim Asesor Internal Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Tim Asesor Internal adalah sekelompok orang yang melakukan penilaian mandiri atas penerapan SPBE yang terdiri dari pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE yang ditetapkan yang diatur dengan Peraturan Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Aparatur Negara.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan penyelenggaraan SPBE bersumber dari :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut yang diatur dengan Keputusan Gubernur ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkannya peraturan Gubernur ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 177) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 27 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 27 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD BARI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 27 TAHUN 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Abussamah, S.STP.,M.AP.

Pembina Tk. I (IV/b)

19820416 200012 1 001